

KERANGKA ACUAN KERJA

(*TERM OF REFERENCE*)

TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
Kelompok Sasaran	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

2. Gambaran Umum.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap SKPD dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan ini meliputi proses perencanaan dari penyusunan rencana program dan kegiatan, pendistribusian anggaran dan segala proses yang menyertainya.

Dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan

Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Di sisi lain, secara simultan, Perangkat Daerah juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang bersinergi dengan penyusunan RKPD, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah terdapat beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh seluruh Perangkat Daerah, diantaranya adalah pelaksanaan Forum perangkat Daerah.

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka membahas Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diperoleh saran dan pertimbangan dari peserta forum. Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

B. TUJUAN

1. Menentukan garis besar tujuan SKPD dalam perannya sebagai perangkat daerah tingkat provinsi yang membawahi Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Menyusun program kerja dan kegiatan SKPD untuk jangka panjang, menengah, tahunan dan tahun berjalan.
3. Menghimpun program dan kegiatan yang diusulkan oleh bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
4. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan usulan dan kesesuaian dengan anggaran yang ada.

5. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan Kab/Kota sesuai urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Dokumen Renja dan Renja Perubahan SKPD

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Menyusun Jadwal/Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
2. Melakukan rapat koordinasi internal di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
3. Menghimpun dan mengolah data serta menyusun dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) dan perubahannya.
4. Melakukan koordinasi dan asistensi ke Bappeda terhadap dokumen Renja yang telah dibuat.
5. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah
6. Mengentrikan data Renja ke Sakato Plan dan SIPD.
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

E. METODOLOGI

Metode pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan secara swakelola.

F. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana dari sub kegiatan ini adalah Bidang Sekretariat, yang meliputi sub bagian program beserta staf fungsional umum yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Dengan penanggung jawab sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Pengguna Anggaran | : | Dr. Jefrinal Arifin,SH,M.Si |
| Nip | : | 19651212 199112 1 001 |
| 2. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Firdaus,SH |
| Nip | : | 19641231 198703 1 094 |
| 3. PPTK | : | Yassirli Amrini,SE,ME |
| Nip | : | 19870829 201101 2 003 |

G. JADWAL PELAKSANAAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari sd 31 Desember 2023

H. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.01.01 dan pagu dana Rp. 71.515.900 - dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Belanja Barang | : 20.885.900 |
| - Belanja Jasa | : 28.550.000 |
| - Belanja Perjalanan Dinas | : 22.080.000 |

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang, Oktober 2022

SEKRETARIS,



FIRDAUS,SH

NIP. 19641231 198703 1 094